

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA BAGIMASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID-19 DI
DESA JALUR PATAH KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020-2021**

Oleh : Muhamad Ilham

Pembimbing : Raja Muhammad Amin

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

muhamad.ilham3962@student.unri.ac.id

rajamuhammadamin307@gmail.com

Abstract

BLT-Dana Desa is one of the programs issued by the Indonesian government to overcome the impact of economic factors on people affected by the Covid-19 pandemic in the form of financial assistance provided to the poor and families affected by the Covid-19 pandemic. The BLT-DD program was issued by the government in order to overcome declining public finances due to the Covid-19 outbreak. This study aims to determine the effectiveness of the BLT-DD program during the covid-19 period in the village of Jalan Patah, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency and to determine the factors that hinder the effectiveness of the BLT-DD program in its implementation. The theory used in this study is the theory of program effectiveness by Edy Sutrisno using five indicators to measure program effectiveness (understanding of the program, right on target, on time, achieving goals and real change). To answer these problems, researchers used a descriptive qualitative approach. The results of this study explain that the implementation of the BLT- DD program in the village of Jalur Patah, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency is still not effective. Evidenced by the Village Government not being optimal in their duties in determining the target criteria for the BLT-DD program so that there are still people who have not been recorded for BLT-DD receipts. It is hoped that before launching the policy, the government can socialize the program so that related parties understand the purpose of the BLT-DD program.

Keywords: *Program Understanding, On Target, On Time, Achievement Of Goals AndReal Change*

PENDAHULUAN

Pasca ditetapkan COVID-19 sebagai pandemi di Indonesia, maka secara tidak langsung kebijakan pemerintah telah melakukan penyesuaian, tak terkecuali pada masalah pokok yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang dijalankan baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Ditengah pandemi Covid-19 di Indonesia dibutuhkan solusi dan antisipasi yang terintegrasi di pusat ataupun daerah, sehingga diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa. Inti dalam Inpres yaitu presiden memerintahkan kepada kepala daerah untuk diperuntukan dan mengotimalkan penggunaan anggaran pada penanganan Covid-19.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara besar menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Untuk melindungi masyarakat miskin dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Prosedur pendataan dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan melalui penerbitan SK penunjukan relawan desa dan/atau gugus tugas Covid-19 sebagai tim pendata BLT-Dana Desa oleh Kepala Desa. Melakukan pendataan, memverifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT-DD ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD, selanjutnya disahkan oleh Bupati/Walikota atau diwakilkan Camat. (Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa), Juni 2020).

Berdasarkan peraturan Permendes PDDT Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, pemerintah

membentuk

keuangan untuk keluarga terdampak

pandemi covid-19 (Paat, Pangemanan, dan Singkoh 2021). BLT-DD mempunyai beberapa tujuan, yaitu; (1) Membantu masyarakat miskin terdampak pandemi covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhan; dan (2) Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama.

Sebagai upaya melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa berbagai kebijakan telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa); Juni 2020).

Pentingnya efektivitas dalam pelaksanaan suatu program juga merupakan upaya dalam melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa, Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana kemampuan kerja yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan dan menunjukkan keberhasilan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program atau organisasi (Nasila 2014; Shalahuddin, Wiyono, dan Lukitaningsih 2020; Suwito 2014).

Penyelenggaraan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Jalur Patah diberikan kepada warganya yang terdampak pandemi Covid-19. Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Jalur Patah dikawal oleh Babinsa bersama Bhabinkamtibmas dan perangkat desa. Tujuan penyaluran bantuan ini adalah dalam rangka membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat di Desa Jalur Patah.

dan menyelenggarakan program untuk

Masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai ini memiliki kriteria khusus. Adapun kriteria calon penerima BLT Dana Desa yang diatur dalam PMK 190 Tahun 2021. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,
2. Kehilangan mata pencaharian,
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN,
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan, atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Berdasarkan Petunjuk Teknis penyaluran BLT-Dana Desa dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 1 Tahun 2020 dengan teknik penghitungan untuk menentukan jumlah penerima BLT-DD mengikuti Salinan Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Berikut adalah mekanisme penyaluran BLT Dana Desa berdasarkan Salinan Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020:

Tabel 1. Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa Berdasarkan Salinan Pemerintahan Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2006

Penerimaan Anggaran Dana Desa	Persentase BLT-DD dari Dana Desa
-------------------------------	----------------------------------

Desa yang menerima anggaran dana desa kurang dari Rp 800.000.000, Alokasi BLT Maksimal 25% dari jumlah Dana Desa	25%
Desa yang menerima anggaran dana desa Rp 800.000.000- sampai dengan Rp 1.200.000.000, Alokasi BLT Maksimal 30% dari jumlah Dana Desa	30%
Desa yang memiliki anggaran dana desa lebih dari Rp 1.200.000.000, Alokasi BLT Maksimal 35% dari jumlah Dana Desa	35%

Sumber : Salinan Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020

Diduga penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Jalur Patah salah sasaran. Pasalnya, terdapat 4 orang anggota Pemerintahan Desa Jalur Patah, Kenegerian Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi ikut menerima dana BLT-DD yang diperuntukan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

KERANGKA TEORI

Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya (Silalahi, 2011). Definisi lain efektivitas adalah suatu keadaan dimana kemampuan kerja yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan dan menunjukkan keberhasilan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program atau organisasi” (Nasila 2014; Shalahuddin, Wiyono, dan Lukitaningsih 2020; Suwito 2014). Dalam

hal efektivitas F. Drucker dalam Sugiyono (2010:23) menyatakan efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya Fremont E. Kas (dalam Sugiyono, 2010:23) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Sedangkan menurut William N. Dunn (2005:498).

Konsep Program

Menurut Arikunto (1988) dalam bukunya yang berjudul “penilaian program pendidikan, mengemukakan bahwa program merupakan kegiatan yang direncanakan, tentunya perencanaan diarahkan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian tujuan dan keberhasilan program dapat diukur. Memang dapat dikatakan tiap orang yang membuat program kegiatan tentu ingin tahu sejauhmana program tersebut dapat terlaksana. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan cara dan alat tertentu. Sedangkan menurut Siagian dalam Westra (1989) mengatakan bahwa program adalah rumusan yang berisi uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk bagaimana melaksanakannya. Hal ini sependapat dengan Korten dalam Jones (1996) mengemukakan bahwa suatu program adalah kumpulan proyek terkait yang telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Kemudian Jones (1996) mengemukakan bahwa program adalah elemen pertama yang harus ada agar dapat tercipta suatu kegiatan.

Konsep Efektivitas Program

Menurut Makmur (2015) efektivitas program adalah pelaksanaan sebuah kegiatan yang memperlihatkan ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dapat dicapai, sebagaimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Efektivitas program dapat diukur dengan beberapa aspek, yaitu;

1. Ketepatan perhitungan biaya;
2. Ketepatan berpikir;
3. Ketepatan tujuan;
4. Ketepatan sasaran.

Menurut (Sutrisno 2007) Efektivitas program adalah sebuah langkah dalam mengukur sampai dimana program berjalan, untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Dengan mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi yaitu :

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang menggambarkan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang telah diamati dan data yang didapatkan dari arsip Desa Jalur Patah. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Jalur Patah, Sekretaris Desa Jalur Patah, Ketua BPD Jalur Patah, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, Satgas Covid dan Masyarakat Jalur Patah.

HASIL PENELITIAN

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi diukur dengan 5 indikator berdasarkan Sutrisno (2007). Menurut (Sutrisno 2007) Efektivitas program adalah sebuah langkah dalam mengukur sampai dimana program berjalan, untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Terdapat lima aspek pengukuran efektivitas program dalam organisasi, aspek tersebut yaitu: Aspek Pemahaman Program, Aspek Tepat Sasaran, Aspek Tepat Waktu, Aspek Tercapainya Tujuan, Aspek Perubahan Nyata.

1. Aspek Pemahaman Program

Pemahaman program adalah bagaimana pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami program BLT-DD di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, serta apakah perangkat desa memahami tugas dan tanggungjawabnya dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan dari program BLT-DD ini tercapai dengan semestinya. Dengan memahami program dengan baik maka segala bentuk rencana akan lebih mudah terorganisir dan lebih mudah diterapkan.

Penentuan aspek pemahaman program oleh Pemerintah desa Jalur Patah ini berdasarkan pada

mekanisme BLT-DD sudah diatur oleh pemerintah pusat. Dimana Pemerintahan desa mengikuti alur berdasarkan Permenkeu Nomor PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Kriteria penerimaan BLT-DD di desa Jalur Patah berdasarkan Kriteria calon penerima BLT Dana Desa yang diatur dalam PMK 190 Tahun 2021, yaitu:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,
2. Kehilangan mata pencaharian,
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN,
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan, atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.


2. Aspek Tepat Sasaran

Dalam aspek ini dilihat apakah yang dikehendaki tercapai dan menjadi kenyataan. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Sasaran program BLT-DD yang seharusnya sesuai dengan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020; penduduk miskin yang karena dampak bencana non alam pandemi Covid-19 kehilangan mata pencaharian/pekerjaan, isolasi di desa yang berdasarkan rekomendasi tim kesehatan dan

pemerintahan desa, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, dan/atau menurunnya pendapatan yang berakibat kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan pangan. Adapun kriteria penerima BLT-DD dan masyarakat yang terdata adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kriteria Penerima BLT-DD Dan Jumlah KPM Yang Terverifikasi Di Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Serta KPM Yang Tidak Terverifikasi Di Tahun 2020



Sumber : Dokumentasi Data Desa Jalur Patah Tahun 2021

Aspek tepat sasaran ini juga mencoba mengukur bagaimana kesesuaian program BLT-DD terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2020 pasal 21A ayat (5) “Yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT, dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis”.

Dengan memperhatikan kelompok sasaran dalam sebuah program maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Terbitnya


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa.

Program BLT-DD yang dilaksanakan memiliki tujuan ataupun sasaran dalam membantu penstabilisasi perekonomian masyarakat. Dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran maka kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dalam pengulangan ekonomi masyarakat dalam pandemic Covid-19 dapat dikatakan berhasil.

3. Aspek Tepat Waktu

Aspek tepat waktu ini dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Ketepatan waktu pada hakikatnya merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambar 2. Mekanisme Pendataan BLT-DD



Sumber : Permendes No 6 Tahun 2020, pasal 9 ayat 1.

Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa yang tertuang dalam Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;

1. Masa penyaluran BLT Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020;
2. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

Ketepatan waktu pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Jalur Patah dilaksanakan 3 periode yaitu di bulan April, Mei, Juni pada tahun 2020. Kemudian pencairan BLT-DD bulan Juli, Agustus dan September dilakukan perangkapan dimana penerimaan dilakukan sekaligus. Pada tahun 2021 pencairan BLT-DD tetap dilaksanakan secara perangkapan yaitu setiap pertriwulan.

Tabel 2. Jumlah Penerimaan BLT-DD Desa Jalur Patah Tahun 2020-2021

Tahun	Bulan Penerimaan BLT-DD	Jumlah BLT-DD yang Diterima Oleh KPM	Jumlah BLT yang Diterima Oleh KPM Per Tahun	Jumlah penerima BLT
2020	April Mei Juni	Rp. 600.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 900.000,00 (Rp.	Rp. 2.700.000	83 KPM

	Jun i (Juli- September)	300.000,00/Bulan)		
2021	(April-Juni) (Juli- September)	Rp1.800.000,00 (Rp. 600.000,00/Bulan) Rp. 900.000,00 (Rp. 300.000,00/Bulan)	Rp. 2.700.000	133 KPM

Sumber : Dokumentasi Data Desa Jalur Patah Tahun 2021

Namun dalam teknis di lapangan pencairannya terkadang tidak tepat waktu, lebih cepat atau lebih lambat. Dengan demikian dalam hal pencairan dana ini, waktunya berubah-ubah sesuai dengan pencairan dana dari pusat.

4. Aspek Tercapainya Tujuan

Aspek ini diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan. Tujuan dari BLT-DD sendiri ialah dalam jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi virus Covid-19 dan menyebabkannya harus kehilangan pekerjaan, dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. BLT-DD mempunyai beberapa tujuan berdasarkan Pasal 1 Nomor 28 Tentang Permendes, yaitu;

1. Membantu Masyarakat Miskin Terdampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sendi-Sendi Ekonomi Dan Kesehatan Masyarakat Agar Tetap Dapat Memenuhi Kebutuhan;
2. Meningkatkan Tanggungjawab Sosial Bersama. Dengan Tercapainya Tujuan Suatu Program Sebagaimana Yang Diharapkan Pemerintah Indonesia, Maka Program Tersebut Sudah Bisa Dikatakan Berhasil dan Efektif.

Berdasarkan wawancara untuk aspek tercapainya tujuan BLT-DD di desa Jalur Patah sudah memenuhi standar yang bertujuan membantu masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19. Berikut tabel Jumlah Penerima BLT-DD di desa Jalur Patah dan Jumlah yang diterima KPM:

Tabel 3. Jumlah Penerima BLT-DD di desa Jalur Patah Dan Jumlah yang diterima oleh KPM Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah penerima BLT	Jumlah BLT yang Diterima Oleh KPM Per Triwulan	Jumlah BLT yang Diterima Oleh KPM Per Tahun
2020	83 KPM dari 265 KK	Rp. 1.800.000/ Triwulan (April – Juni) Rp. 900.000/ Triwulan (Juli – September)	Rp 2.700.000 Per Tahun
2021	133 KPM dari 265 KK	Rp. 1.800.000/ Triwulan (April – Juni) Rp. 900.000/ Triwulan (Juli – September)	Rp 2.700.000 Per Tahun
Jumlah	216 KPM	Rp. 1.800.000/ Triwulan (April – Juni) Rp. 900.000/ Triwulan (Juli – September)	Rp 5.400.000 Per KPM Selama Tahun 2020-2021

Sumber : Dokumentasi Data Desa Jalur Patah Tahun 2021

5. Aspek Perubahan Nyata

Dalam aspek ini perubahan mengandung makna beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan sesudahnya. Perubahan merupakan hal yang cukup sulit dalam suatu program. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan hasil yang nyata kepada kelompok sasaran.

Diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat ditempat. Indikator pengukuran efektivitas program BLT-Dana Desa dilihat dari segi perubahan nyata, dimana dengan program BLT-Dana Desa diharapkan mampu memberikan perubahan

positif terhadap masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Pengertian perubahan nyata dalam penelitian ini adalah perubahan kondisi yang terjadi di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sebelum dan sesudah adanya program BLT-Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 ini apakah masyarakat telah menerapkan anjuran pemerintah untuk tetap berada dirumah setelah di keluarkannya program BLT-DD ini atau apakah masyarakat masih tetap berkeliaran diluar rumah untuk melakukan pekerjaannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sejauh wawancara yang peneliti lakukan, bahwa adanya BLT-DD ini membantu masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat desa. Dengan adanya perubahan yang nyata sesuai dengan yang diharapkan maka program tersebut sudah dikatakan berhasil dan efektif.

Faktor Penghambat Pemerintah Desa Untuk Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Setiap penyelenggaraan suatu program cenderung memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan program tersebut tentu bukanlah sesuatu hal yang mudah, pelaksanaan program harus dilakukan secara maksimal agar tujuan yang dikendaki bisa tercapai. Hambatan-hambatan tersebut datang dari berbagai faktor yang berbeda. Begitu juga dengan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) – Dana Desa di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Jika faktor penghambat tersebut tidak dapat diatasi, maka akan berdampak dalam proses

penyaluran BLT-DD di desa Jalur Patah. Tak hanya itu, dampak lainnya dapat berupa kegagalan pencapaian tujuan pemerintah pusat dalam program BLT-DD ini.

1. Faktor Sosialisasi Program

Sosialisasi adalah individu atau kelompok yang mempromosikan atau memperkenalkan suatu kegiatan yang harus dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan (Putra 2018). Sosialisasi program merupakan kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya (Budiani 2007) dikutip dalam (Putra 2018).

Begitu juga dengan pemerintah desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan pemerintahan desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi terhadap program BLT-DD ini yang dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah pusat terhadap pemerintahan desa. Hal tersebut dikarenakan waktu yang singkat pada masa pandemi Covid-19 dan program harus segera dijalankan. Pemerintahan desa pada awalnya juga tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program BLT-DD ini mengingat saat melakukan pembagian BLT-DD harus mengikuti prosedur Kesehatan sehingga pelaksanaannya harus secepat mungkin diselesaikan. Akibat dari pemerintahan desa selaku ujung tombak dalam pelaksanaan program BLT-Dana Desa tidak dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program BLT-Dana Desa, hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak memahami maksud dan tujuan dari program BLT-Dana Desa, sehingga terhambatnya keefektifan program.

2. Faktor Verifikasi Data

Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan lain-lain sebagai langkah atau melalui metode empiris. Salah satu poin penting dalam pelaksanaan program BLT-DD adalah verifikasi data oleh pemerintahan desa. Apabila pemerintahan desa tidak melakukan verifikasi data, hal-hal yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:

1. Adanya penerima BLT-DD tetapi orang tersebut sudah meninggal dunia;
2. Adanya nama penerima tetapi sudah pindah alamat;
3. Adanya penerima BLT-DD yang tidak layak menerima;
4. Adanya masyarakat yang layak menerima tetapi tidak terdata.

Jika hal tersebut terjadi, maka pemerintahan desa harus melakukan evaluasi verifikasi data atas penerimaan BLT-DD. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, verifikasi data yang dilakukan oleh pemerintahan desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi masih lemah. Dimana pada pendataan awal masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi tidak terdata. Namun demikian, pemerintah desa berupaya melakukan pendataan ulang pada pelaksanaan BLT-DD gelombang kedua.

Gambar 3. KPM Yang Terverifikasi Tahun 2020 Dan Tahun 2021 Serta KPM Yang Tidak Terverifikasi Pada Tahun 2020



Sumber : Dokumentasi Data Desa Jalur Patah Tahun 2021

Faktor Pencairan Dana Dari Pusat Lambat

Pencairan dana dari pemerintahan pusat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam ketepatan waktu penyaluran BLT-Dana Desa. Sebagaimana diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan program BLT-DD yang diatur dalam peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 program BLT-DD bisa segera dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja pertanggal diterima di kecamatan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program BLT-DD ini salah satunya adalah Pencairan dana dari pemerintah pusat. Keterlambatan pencairan dana pusat akan berimbas pada pemerintahan Kabupaten dan berujung pada pemerintahan desa. Begitu juga halnya yang dirasakan oleh desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan adanya keterlambatan penyaluran dana BLT-DD dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah yang mengakibatkan terjadinya penyaluran BLT-DD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaksanakan 3 bulan sekaligus pada gelombang ke 2. Sehingga mekanisme penyaluran BLT-DD di desa Jalur Patah tidak tepat pada waktunya. Hal ini menjadi faktor penghambat jalannya efektivitas program BLT-DD di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.


Faktor Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti; komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan dan sifat demokratis (Ramdhani dan Ramdhani 2017). Untuk mencapainya efektivitas suatu program dalam sebuah organisasi dapat dimulai dari pemimpin, dimana sebuah organisasi tersebut memiliki gaya kepemimpinan yang partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah suatu tindakan dari seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi. Gaya kepemimpinan partisipatif yang baik dan tepat seharusnya dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, situasi dan

kondisi yang ada di lingkungannya. Dari segi organisasi, gaya kepemimpinan partisipatif dapat diartikan sebagai kemampuan atau kecerdasan mendorong anggotanya agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama (Shalahuddin, Wiyono, dan Lukitaningsih 2020).

Apabila sikap pelaksana kebijakan memiliki komitmen, disiplin dan jujur maka pelaksanaan program akan terlaksana dengan efektif dan efisien. Begitu juga dengan sikap pelaksana program BLT-DD di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Sikap pelaksana akan mempengaruhi efektivitas dari program yang dijalankan. Oleh karena itu pelaksana yang kompeten dibutuhkan dalam pelaksanaan program BLT-DD ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksana BLT-DD Desa Jalur Patah



Sumber : Dokumentasi Data Desa Jalur Patah Tahun 2021

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan adanya sikap pelaksana yang belum tepat yaitu pelaksana atau pemerintah desa tidak melakukan pendataan secara rinci mengingat waktu yang singkat. Akibat kinerja yang kurang maksimal maka program yang dilakukan kurang efisien. Hal yang disebabkan dari sikap pelaksana tersebut adalah adanya masyarakat miskin yang tidak terdata sehingga tidak mendapatkan bantuan dari program BLT-DD ini. Dengan demikian, sikap pelaksana tersebut menjadi salah

satu faktor penghambat pelaksanaan efektivitas program BLT-DD di desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

PENUTUP

Kesimpulan

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai pada masa pandemi Covid-19 di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya sebagaimana dilihat dalam pemaparan yang penulis sampaikan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pengukuran Efektivitas program ini berdasarkan aspek pengukuran Sutrisno (2007), pengukuran efektivitas program yaitu; pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata dapat disimpulkan belum berjalan dengan efektif.

Terdapat beberapa Faktor penghambat dalam keefektifan Program BLT-DD di Desa Jalur Patah yaitu: Faktor Sosialisasi Program, pelaksana program lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi tentang program BTT-DD kepada sasaran sehingga pelaksana dan sasaran sama-sama mengetahui kriteria dan syarat dari program; Faktor Verifikasi Data, pelaksana program tidak benar-benar melakukan verifikasi data sasaran yang dituju sehingga masih adanya masyarakat yang belum menerima bantuan BLT-DD yang dikarenakan waktu yang singkat; Faktor Pencairan Dana Dari Pusat Lambat, terjadinya keterlambatan pencairan dana dari pemerintahan pusat untuk mencairkan dana kepada tingkat kabupaten sehingga terjadinya keterlambatan penyaluran dana kepada sasaran; dan Faktor Sikap Pelaksana Program BLT-DD, masih adanya ketidaksesuaian jumlah bantuan yang diterima sasaran dengan jumlah yang seharusnya mereka dapatkan karena adanya faktor dari sikap pelaksana program yang kurang maksimal dan kurang efektif. Pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab sesuai tupoksinya sebagai aparat pelaksana program BLT-DD akan melaksanakan tugasnya

sebagaimana mestinya.

Saran

Kepada Pemerintahan Desa Jalur Patah diharapkan untuk lebih efektif lagi dalam melaksanakan Efektivitas Program pembagian BLT sebagai suatu instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa Jalur patah juga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pembagian BLT dengan mengoptimalkan seluruh anggota dari pemerintahan Desa Jalur Patah.

Untuk mengatasi faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa Jalur Patah penulis memberikan saran dalam faktor sosialisasi program, agar tercapainya pemahaman sebuah program sebaiknya dilakukan sosialisasi dan memberikan panduan atau petunjuk teknis yang lengkap dan jelas sehingga para pelaksana mengetahui dengan jelas dan tidak meraba-raba dalam melaksanakan program tersebut. Selanjutnya faktor Verifikasi Data Lemah, sebaiknya pemerintahan desa melakukan verifikasi data dalam menentukan keluarga sasaran program BLT-DD tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Dwi Ahmad, dan & Herminarto Sofyan. 2019. "Efektivitas Program Pembelajaran Sekolah Sub T-TEP Toyota (Toyota Technical Education Program) Di SMK Negeri 2 Pengasih." 1(3): 45–54.
- Bappenas. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).
- Komarudin, 2005, Ensiklopedia Manajemen, Bandung, Alfabeta.
- Lubis, S.M. Hari & Husain, Martani. (1992). Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro. Jakarta : Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial. Makmur.
2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik* (p. 254).

- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Robbins Stephen P, 2008, Perilaku Organisasi, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Shalahuddin, Gendro Wiyono, dan & Ambar Lukitaningsih. 2020. "Analisis Impresi Kepemimpinan Partisipatif Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Berbasis Kepuasan Kerja Karyawan." Efisiensi: Kaian Ilmu Administrasi 17(2): 96–109.
- Sudarto, 1996, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharto. Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Steers,
- Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: CV Alfabeta
- Richard, 2008, Efektivitas Organisasi, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Sari, P. (2016). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- Siagian Sondang P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan Belas. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Silalahi, Ulbert. 2011. "Asas-Asas Manajemen." In Bandung: Refika Aditama, Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri keuangan (PMK) No 35 tahun 2020 pengelolaan Transfer ke daerah dan dana
- Permenkeu Nomor PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 33 ayat (1)
- Peraturan pemerintah No 43 tentang pelaksanaan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2020 pasal 21A ayat (5)
- Jurnal
- Anwar, I. (2021). *EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID 19 DI DESA SERMONG KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mata ram).
- Azhari, A., & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk Blt sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten sidoarjo. *Jurnal Proaksi*, 8 (2), 51-60.
- GEOVANO, D. Y. (2021). *EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA PULOREJO KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO* (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN" JATIM).
- Maun, C. E. (2020). Efektivitas bantuan langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin terkena Dampak Covid-19 Di desa talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH*, 4 (1).
- Saleh, M., Pathiassana, M. T., & Faturrahman, F. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal Tambora*, 4 (2A), 33-

40.
SASUWUK, C. H., LENGKONG, F., &
PALAR, N. (2021).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DD) PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DI DESA SEA KABUPATEN
MINAHASA. *JURNAL ADMINISTRASI
PUBLIK*,7 (108).

Internet

[https://www.merdeka.com/jateng/ini-
mekanisme-pendataan-dan-
penyaluran-
blt-dana-desa-untuk-
atasi-dampak-covid-
19-kl.html](https://www.merdeka.com/jateng/ini-mekanisme-pendataan-dan-penyaluran-blt-dana-desa-untuk-atasi-dampak-covid-19-kl.html)